

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. Pada era globalisasi seperti saat ini, bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global¹.

Pentingnya peran perbankan dalam keseharian masyarakat maka dari itu perlunya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bank untuk menciptakan sistem operasional yang baik, tenaga kerja sesuai kebutuhan bank dapat menunjang kinerja dan operasional perbankan tersebut dan dapat meminimalisir risiko usaha bank yang dapat merugikan bank.

¹ R. Abdussalam, Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 1.

Di Indonesia persaingan kerja sangatlah signifikan bahkan tidak memungkirinya banyak mereka yang telah memegang gelar sarjana pun tidak memiliki pekerjaan, menurut Menteri Ketenagakerjaan RI Hanif Dakhiri ia menjelaskan bahwa salah satu kelemahan tenaga kerja Indonesia, adalah lemahnya kemampuan dalam penguasaan bahasa asing. Selain itu, dia juga meminta agar universitas mengkaji ulang program studi yang ada agar relevan dengan kebutuhan industri. Karena menurutnya gelar saja tidak dipakai di dunia kerja². Selain memiliki gelar juga harus diimbangi dengan kemampuan khusus agar dapat menunjang suatu kinerja.

Dengan sangat tingginya persaingan kerja di Indonesia banyak perusahaan yang menyediakan jasa tenaga kerja alih daya. Dengan adanya kemunculan tenaga kerja alih daya ini bisa dikatakan sangat membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan tapi juga dapat merugikan mereka yang telah menjadi tenaga kerja alih daya ini.

Di Indonesia banyak perusahaan yang telah menggunakan tenaga kerja alih daya termasuk dunia perbankan di Indonesia yang menggunakan tenaga kerja alih daya. Ditengah perkembangan industri perbankan yang semakin maju dan berkembang perlu disadari masih ada beberapa hal yang perlu di perhatikan agar perbankan dapat meningkatkan kualitas pertumbuhannya dan mempertahankan eksistensinya secara berkesinambungan. Salah satu hal yang menjadi peran penting pada dunia perbankan adalah

² Liputan 6, *persaingan kian ketat, saatnya tingkatkan kompetensi tenaga kerja*, , <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/08/ob112a365-menaker-persaingan-tenaga-kerja-tak-bisa-dihindari>, diakses pada 13 Februari 2019, pukul 20.35 wib.

tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas agar bisa menunjang kinerja dan kemajuan untuk bank tersebut, karena pada era saat ini, persaingan kerja menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Persaingan tenaga kerja terjadi di semua tempat mulai dari level terendah hingga internasional.

Alih daya dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 menjelaskan bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang selanjutnya disebut alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja. Dalam hal ini penggunaan tenaga kerja alih daya pada perbankan diperbolehkan melakukan alih daya tetapi juga wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam melakukan alih daya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank untuk lebih berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya adalah dengan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang kepada pihak lain, sehingga sumber daya bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain ini juga sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berpotensi meningkatkan risiko yang dihadapi bank, sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut

harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai. Disamping itu, kejelasan atas tanggung jawab bank terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada pihak lain tersebut dan aspek perlindungan nasabah menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.

Penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang diiringi dengan terlindunginya kepentingan nasabah diharapkan dapat menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain ini bisa menjadi acuan bagi bank umum dalam melakukan kerja sama perekrutan karyawan alih daya agar tidak terjadi suatu hal yang dapat merugikan bank.

Penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain diharapkan agar tidak terjadi kasus yang sama seperti contoh pada kasus *debt collector* Citibank 2011 lalu yang telah menewaskan seorang nasabah dalam menjalankan tugasnya, diketahui bahwa tersangka dalam kasus tersebut adalah salah satu tenaga kerja alih daya yang

bekerja sama dengan pihak Citibank dan akibat dari kasus tersebut Citibank akhirnya memberikan ganti rugi kepada keluarga korban³.

Dengan adanya kasus yang pernah terjadi di Citibank tersebut bisa menjadi acuan bagi bank umum di Indonesia untuk lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyerahkan sebagian pekerjaan bank terhadap pihak lain, karena bank adalah suatu lembaga keuangan yang mempunyai privasi yang sangat penting terutama seluruh data nasabahnya. Salah Satu hal pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas terutama memiliki kemampuan di bidangnya dengan adanya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan bank bisa meminimalisir suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada bank yang dapat merugikan bank tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk diteliti praktik kehati-hatian bank umum dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada pihak lain ini apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip peraturan bank Indonesia atau belum. Penelitian ini berjudul **PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 13/25/PBI/2011 TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

³ Tim Viva, *Kronologi Tewasnya Nasabah Citibank*, <https://www.viva.co.id/berita/metro/212584-kronologi-kekerasan-penagih-citibank>, diakses pada 13 Februari 2019, pukul 19.45 wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah, sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip kehati-hatian bagi bank umum terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada pihak lain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 13/25/PBI/2011?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui prinsip kehati-hatian bagi bank umum dalam penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011.
 - b. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada pihak lain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 13/25/PBI/2011.

2. Manfaat
 - a. Secara teoritis, menambah *khazanah* ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengembangan jasa keuangan. Sekaligus sebagai sumbangan dan acuan tentang tenaga kerja alih daya yang terjadi di dunia perbankan.
 - b. Secara praktis, memberikan manajemen resiko terhadap kehati-hatian pihak bank dalam melakukan penyerahan atau perekrutan terhadap tenaga kerja alih daya yang berstandar peraturan bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 serta pada nilai-nilai syariat Islam.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan mengingat sebagian besar pembahasan dalam karya ilmiah ini akan menggunakan istilah yang perlu diketahui terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman yang baik. Adapun definisi operasional dari konsep-konsep khusus dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia sesuai Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia⁴. Sedangkan pengertian bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang *Perbankan Indonesia*.

menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku dinegara tersebut.

2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudents banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya⁵.

3. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran⁶.

4. Pekerjaan

Pekerjaan (*beroep*) adalah suatu istilah yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pengertian perusahaan, tidak semua orang yang menjalankan pekerjaan itu menjalankan perusahaan. Sebaliknya setiap orang yang menjalankan perusahaan menjalankan pekerjaan juga. KUHD sendiri tidak memberikan rumusan resmi mengenai pekerjaan, maka terserah pada pakar ilmu hukum dan hakim untuk merumuskan pengertian pekerjaan.

⁵ Mulhadi, *Prinsip Kehati-Hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan Di Indonesia*, Medan: Universitas Sumtaera Utara, Fakultas hukum, 2005, hal 12.

⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil, Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hal 2.

Ketika merancang perubahan Wvk tahun 1934, pemerintah Belanda dalam penjelasannya dimuka parlemen merumuskan pekerjaan sebagai berikut: “Perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu”⁷.

5. Pihak Lain

Dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 menjelaskan bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain yang selanjutnya disebut alih daya. Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja. Alih daya juga dapat diartikan sebuah proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan induk ke perusahaan lain di luar perusahaan induk⁸. Alih daya dalam perbankan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai alih daya yang juga disebut dengan PBI Alih Daya.

E. Penelitian Terdahulu

Mengkaji dan memeriksa hasil penelitian terdahulu (*preliminary research*) pada perpustakaan, baik perpustakaan Fakultas maupun Institut untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan membahasnya. Setelah

⁷ Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Deepublish, 2015. hal 19.

⁸ Mas Muanan dan Ronald Saija, *Rekonstruksi Kontrak Tenaga Kerja Outsourcing di Perusahaan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014, hal 5.

mengadakan pemeriksaan terhadap daftar skripsi pada perpustakaan Fakultas dan institut, maka diketahui belum ada skripsi yang berjudul seperti penulis ajukan. Namun penulis menemukan skripsi yang berkaitan dengan bentuk tenaga kerja alih daya pada Universitas Islam Negeri lain ataupun Institut Agama Islam Negeri lain yang membahasnya sebagai berikut:

Priagung Luhur, (2016), “ *Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja Outsourcing dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Tenaga Kerja Outsourcing CV. Amara di IAIN Purwokerto)*”. Dalam Penelitian ini membahas Analisis kesejahteraan tenaga kerja *outsourcing* CV. Amara perspektif ekonomi islam⁹. Bahwa dalam upaya mensejahterahkan karyawan *outsourcing*, usaha yang dilakukan oleh CV. Amara dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu berupa upah yang adil, bisnis, jaminan sosial dan uang lembur, walaupun pemberian upah (gaji) lembur yang diberikan belum sesuai UMK Banyumas tahun 2016.

Lia Suryani, (2011), “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Outsourcing/Alih Daya Antara Tenaga Kerja Dengan PT. Pramudita Putra Karya Semarang*”. Dalam penelitian ini membahas hubungan hukum perjanjian *outsourcing* / alih daya antara tenaga kerja dengan PT. Pramudita Putra Karya Semarang sebagai perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* / alih daya serta

⁹ Priagung Luhur, *Analisis Kesejahteraan Tenaga Kerja Outsourcing dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Tenaga Kerja Outsourcing CV. Amara di IAIN Purwokerto)*, IAIN Purwokerto, 2016.

mekanisme penyelesaian sengketa¹⁰. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan PT. Pramudita Putra Karya tentang masalah pengupahan ketenagakerjaan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sehingga pekerja merasa upah yang diberikan masih kurang dari upah minimum kota. dan jika terjadi suatu sengketa diselesaikan secara internal dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaiannya melalui mediasi.

Eko Saputra (2013),” *Implikasi Hukum Terhadap Sistem Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011*”. Dalam hasil penelitian ini MK tidak menghapus sistem outsourcing. Putusan ini hanya memberikan penegasan terkait dengan adanya beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sistem outsourcing¹¹.

Dari penelitian diatas, ada sedikit perbedaan antara judul penulis dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari segi judul, tempat, dan rumusan masalah. Namun yang sedikit sama yaitu terdapatnya dasar hukum yang digunakan mengenai *outsourcing* atau alih daya.

F. Teknik Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini, maka teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁰ Lia Suryani, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Outsourcing/Alih Daya Antara Tenaga Kerja Dengan PT. Pramudita Putra Karya Semarang*, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, 2011.

¹¹ Eko Saputra, *Implikasi Hukum Terhadap Sistem Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011*, Universitas Hasanuddin, 2013.

kepuustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah kebijakan hukum Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahan serta literatur yang menunjang dan berhubungan dengan masalah.

1. Jenis dan sumber data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan penelitian yang digunakan maka penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya¹².

Sumber bahan hukum dalam materi kajian ini terdiri dari tiga macam yaitu¹³:

1. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yakni ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain dan peraturan terutama mengenai pasal-pasal yang relevansinya dalam pokok materi kajian.
2. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*), yakni untuk menjelaskan dan menganalisa data primer tersebut. Dalam kajian materi ini data yang digunakan

¹² Soerjono Soekanto, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016, hal 31.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014, hal 13.

berupa, KUHPerdata, UU Nomor 13 Tahun 2003, dan doktrin-doktrin Ekonomi Syariah serta buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dalam kajian materi ini.

3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan dengan cara :

- a. Membaca serta mengelola buku atau bahan yang relavan dengan permasalahan lalu dikomparasikan sehingga dapat mendeskripsikan permasalahan.
- b. Mengumpulkan peraturan terkait dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan, buku-buku atau bahan bacaan yang berkenan dengan kajian materi.
- c. Mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- d. Menelaah buku atau bahan yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat mendeskripsikan permasalahan.

3. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan jenis analisis data dalam materi kajian ini ialah *deskriptif kualitatif*, yakni dengan

mengumpulkan data, menggambarkan atau menguraikan berbagai dokumen yang berkaitan dengan kajian materi ini dengan sejelas-jelasnya, faktual dan akurat¹⁴.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I sebagai pendahuluan menguraikan keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian, definisi operasional, kajian pustaka/penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN UMUM

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang teori prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, alih daya dalam perbankan, dan ijarah.

¹⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal 5.

BAB 3 : PEMBAHASAN

Bab ini menjawab pertanyaan rumusan masalah yaitu prinsip kehati-hatian bagi bank umum terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerja kepada pihak lain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 dan perspektif hukum ekonomi syariah dalam prinsip kehati-hatian bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab bagian penutup. Dalam bab ini kesimpulan dan saran-saran.